



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iskandar Bin M. Isa;
2. Tempat lahir : Teupin Panah;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 13 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teupin Panah, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Ari Syahputra, S.H., dan kawan-kawan para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong yang beralamat di Komplek BTN Bireuen Indah, jalan Anggrek nomor 8, Desa Buket Teukeh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISKANDAR bin M. ISA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI LIMA GRAM**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISKANDAR bin M. ISA** oleh karena itu dengan PIDANA PENJARA selama **13 (tiga belas) tahun** dan PIDANA DENDA sejumlah Rp. **15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)** dan bilamana tidak dibayar akan diganti dengan PIDANA PENJARA selama **8 (delapan) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket besar shabu yang dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning seberat 733,20 gram, telah disisihkan seberat 27 gram untuk keperluan analisis laboratorium forensik (*labfor*) dan sisa dari *labfor* seberat 26 gram (selebihnya sudah dimusnahkan pada tahap penyidikan), DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA AZHARI BIN JAMALUDDIN.
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau ungu DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Bir



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, pada pokoknya menyatakan mohon hukuman Terdakwa diringankan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan selama persidangan Terdakwa telah berperilaku baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **ISKANDAR bin M. ISA** pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 10.30 WIB atau atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret dalam tahun 2022 bertempat di Desa Seuneubok Seumawe Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, *TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM TELAH MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN, ATAU MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, saat terdakwa sedang berada dirumah saudaranya di Kota Lhokseumawe, ianya telah dihubungi oleh temannya yang bernama SYAHROL AKBAR (belum tertangkap) ke handphone merk Oppo warna ungu miliknya dan dalam salahsatu percakapannya temannya tersebut hendak mencari dan membeli shabu melalui terdakwa, mendengar hal tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi AZHARI bin JAMALUDDIN (dalam berkas terpisah/splits) dan dalam salahsatu percakapannya mereka bersepakat untuk bertemu terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa bersama dengan SYAHROL AKBAR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam yang belum diketahui nomor polisinyaberangkat menuju Kabupaten Bireuen dengan tujuan untuk bertemu dengan saksi AZHARI bin JAMALUDDIN, setelah bertemu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kecamatan Samalanga kemudian ketiganya berbincang-bincang dan saat itu SYAHROL AKBAR menanyakan tentang ketersediaan shabu kepada saksi AZHARI bin JAMALUDDIN, dan dijawab oleh saksi AZHARI bin JAMALUDDIN akan dipastikannya nanti malam, selanjutnya SYAHROL AKBAR mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Desa Teupin Panah Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen dan sesampainya di rumah terdakwa, saat itu SYAHROL AKBAR berpesan kepada terdakwa bilamana yang akan melanjutkan komunikasi untuk perolehan shabu tersebut adalah temannya yang bernama MUHAMMAD (belum tertangkap), esok harinya Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa telah dijemput oleh saksi AZHARI bin JAMALUDDIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. BL-3179-ZAU, lalu keduanya berangkat dengan tujuan area tambak udang yang berada di pesisir pantai di Desa Seuneubok Seumawe Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, diperjalanan tepatnya di Simpang Alue Chueng terdakwa menghubungi MUHAMMAD (teman dari SYAHROL AKBAR) dengan menggunakan handphone miliknya dan meminta agar orang suruhannya segera menemuinya di Simpang Alie Chueng, setelah orang suruhan MUHAMMAD yang tidak diketahui identitasnya tersebut datang dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AZHARI bin JAMALUDDIN dan orang suruhan MUHAMMAD tersebut berangkat menuju area tambak udang yang berada di pesisir pantai di Desa Seuneubok Seumawe Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, diperjalanan terdakwa meminta saksi AZHARI bin JAMALUDDIN untuk menghubungi temannya yang bernama ZULMAUTI SULAIMAN bin SULAIMAN (dalam berkas terpisah/splits) tersebut guna memastikan adanya shabu padanya, mendengar hal demikian maka terdakwa langsung menghubungi ZULMAUTI SULAIMAN bin SULAIMAN dengan menggunakan handphone miliknya, dan dalam salahsatu percakapannya, ZULMAUTI SULAIMAN bin SULAIMAN menerangkan bilamana shabu sudah ada padanya dan menyuruh terdakwa untuk menunggunya di area tambak udang pesisir pantai yang terletak di Desa Seuneubok Seumawe Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, sesampainya ditempat tujuan lalu terdakwa bersama dengan orang suruhan MUHAMMAD tersebut menunggu saksi AZHARI bin JAMALUDDIN yang sedang menemui temannya yang bernama ZULMAUTI SULAIMAN bin SULAIMAN dan temannya yang bernama ZAINAL ABIDIN (belum tertangkap) di sebuah pondok yang tidak jauh dari tempat tersebut, tidak beberapa lama kemudian saksi AZHARI bin JAMALUDDIN

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk datang ke pondok dimana ianya bersama dengan temannya berada, mendengar hal tersebut lalu terdakwa bersama dengan orang suruhan MUHAMMAD datang ke tempat tersebut dan langsung membuka 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket besar shabu yang dibalut dengan lakban kuning, setelah dilihatnya lalu terdakwa menghubungi temannya yang bernama MUHAMMAD yang merupakan calon pembeli dari shabu tersebut dengan menggunakan handphone miliknya dan dalam salahsatu percakapannya ianya meminta MUHAMMAD agar segera mengirimkan sejumlah uang dengan cara transfer sebagai pembayaran atas shabu yang sudah dikuasainya tersebut, namun karena terlalu lama menunggu maka saksi AZHARI bin JAMALUDDIN memutuskan untuk segera memindahkan shabu dari tempat tersebut dengan menghubungi temannya yang bernama ZULMAUTI SULAIMAN bin SULAIMAN, dan tidak beberapa lama kemudian ZAINAL ABIDIN datang menjemput dan membawa shabu dari tempat dimana terdakwa dan saksi AZHARI bin JAMALUDDIN berada, namun tidak beberapa lama kemudian saksi RIZKY MULYANDA dan saksi RONY BATUBARA bersama dengan Tim Opsnal dari Satresnarkoba Polres Bireuen datang ke tempat tersebut dan berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa dan saksi AZHARI bin JAMALUDDIN, sedangkan orang suruhan MUHAMMAD berhasil melarikan diri, kemudian Tim Opsnal dari Satresnarkoba Polres Bireuen telah berhasil mengamankan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau ungu, sedangkan dari ZULMAUTI SULAIMAN bin SULAIMAN telah berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket besar shabu yang dibalut dengan lakban kuning seberat **733,20 gram** (*sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 28/ SP/60060/2022 tanggal 05 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani HERI SYURIANTO Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Bireuen*) dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 1721/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto **27 gram** (*penyisihan*) milik ZULMAUTI SULAIMAN bin SULAIMAN, AZHARI bin JAMALUDDIN dan ISKANDAR bin M. ISA adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Penyidik untuk diproses secara hukum, dan ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk menawarkan atau menjadi perantara jual beli atau menjual narkoba kepada orang lain.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ISKANDAR bin M. ISA** pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 10.30 WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret dalam tahun 2022 bertempat di Desa Seuneubok Seumawe Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) LIMA GRAM**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, saat terdakwa sedang berada dirumah saudaranya di Kota Lhokseumawe, ianya telah dihubungi oleh temannya yang bernama SYAHROL AKBAR (belum tertangkap) ke handphone merk Oppo warna ungu miliknya dan dalam salahsatu percakapannya temannya tersebut hendak mencari dan membeli shabu melalui terdakwa, mendengar hal tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi AZHARI bin JAMALUDDIN (dalam berkas terpisah/splits) dan dalam salahsatu percakapannya mereka bersepakat untuk bertemu terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa bersama dengan SYAHROL AKBAR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam yang belum diketahui nomor polisinyaberangkat menuju Kabupaten Bireuen dengan tujuan untuk bertemu dengan saksi AZHARI bin JAMALUDDIN, setelah bertemu di wilayah Kecamatan Samalanga kemudian ketiganya berbincang-bincang dan saat itu SYAHROL AKBAR menanyakan tentang ketersediaan shabu kepada saksi AZHARI bin JAMALUDDIN, dan dijawab oleh saksi AZHARI bin JAMALUDDIN akan dipastikannya nanti malam, selanjutnya SYAHROL AKBAR mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Desa Teupin Panah Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen dan sesampainya dirumah terdakwa, saat itu SYAHROL AKBAR berpesan kepada terdakwa bilamana yang akan melanjutkan komunikasi untuk perolehan shabu tersebut adalah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama MUHAMMAD (belum tertangkap), esok harinya Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa telah dijemput oleh saksi AZHARI bin JAMALUDDIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. BL-3179-ZAU, lalu keduanya berangkat dengan tujuan area tambak udang yang berada di pesisir pantai di Desa Seuneubok Seumawe Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, diperjalanan tepatnya di Simpang Alue Chueng terdakwa menghubungi MUHAMMAD (teman dari SYAHROL AKBAR) dengan menggunakan handphone miliknya dan meminta agar orang suruhannya segera menemuinya di Simpang Alie Chueng, setelah orang suruhan MUHAMMAD yang tidak diketahui identitasnya tersebut datang dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AZHARI bin JAMALUDDIN dan orang suruhan MUHAMMAD tersebut berangkat menuju area tambak udang yang berada di pesisir pantai di Desa Seuneubok Seumawe Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, diperjalanan terdakwa meminta saksi AZHARI bin JAMALUDDIN untuk menghubungi temannya yang bernama ZULMAUTI SULAIMAN bin SULAIMAN (dalam berkas terpisah/*splits*) tersebut guna memastikan adanya shabu padanya, mendengar hal demikian maka terdakwa langsung menghubungi ZULMAUTI SULAIMAN bin SULAIMAN dengan menggunakan handphone miliknya, dan dalam salahsatu percakapannya, ZULMAUTI SULAIMAN bin SULAIMAN menerangkan bilamana shabu sudah ada padanya dan menyuruh terdakwa untuk menunggunya di area tambak udang pesisir pantai yang terletak di Desa Seuneubok Seumawe Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, sesampainya ditempat tujuan lalu terdakwa bersama dengan orang suruhan MUHAMMAD tersebut menunggu saksi AZHARI bin JAMALUDDIN yang sedang menemui temannya yang bernama ZULMAUTI SULAIMAN bin SULAIMAN dan temannya yang bernama ZAINAL ABIDIN (belum tertangkap) di sebuah pondok yang tidak jauh dari tempat tersebut, tidak beberapa lama kemudian saksi AZHARI bin JAMALUDDIN kembali menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk datang ke pondok dimana ianya bersama dengan temannya berada, mendengar hal tersebut lalu terdakwa bersama dengan orang suruhan MUHAMMAD datang ke tempat tersebut dan langsung membuka 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket besar shabu yang dibalut dengan lakban kuning, setelah dilihatnya lalu terdakwa menghubungi temannya yang bernama MUHAMMAD yang merupakan calon pembeli dari shabu tersebut dengan menggunakan handphone miliknya dan dalam salahsatu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



percakapannya ianya meminta MUHAMMAD agar segera mengirimkan sejumlah uang dengan cara transfer sebagai pembayaran atas shabu yang sudah dikuasanya tersebut, namun karena terlalu lama menunggu maka saksi AZHARI bin JAMALUDDIN memutuskan untuk segera memindahkan shabu dari tempat tersebut dengan menghubungi temannya yang bernama ZULMAUTI SULAIMAN bin SULAIMAN, dan tidak beberapa lama kemudian ZAINAL ABIDIN datang menjemput dan membawa shabu dari tempat dimana terdakwa dan saksi AZHARI bin JAMALUDDIN berada, namun tidak beberapa lama kemudian saksi RIZKY MULYANDA dan saksi RONY BATUBARA bersama dengan Tim Opsnal dari Satresnarkoba Polres Bireuen datang ke tempat tersebut dan berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa dan saksi AZHARI bin JAMALUDDIN, sedangkan orang suruhan MUHAMMAD berhasil melarikan diri, kemudian Tim Opsnal dari Satresnarkoba Polres Bireuen telah berhasil mengamankan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau ungu, sedangkan dari ZULMAUTI SULAIMAN bin SULAIMAN telah berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket besar shabu yang dibalut dengan lakban kuning seberat **733,20 gram** (*sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 28/ SP/60060/2022 tanggal 05 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani HERI SYURIANTO Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Bireuen*) dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 1721/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto **27 gram** (*penyisihan*) milik ZULMAUTI SULAIMAN bin SULAIMAN, AZHARI bin JAMALUDDIN dan ISKANDAR bin M. ISA adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Penyidik untuk diproses secara hukum, dan ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan atau menjadi perantara jual beli atau menjual narkotika kepada orang lain.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan Penuntut Umum serta baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rizky Mulyanda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Azhari Bin Jamaluddin dan Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa, Azhari Bin Jamaluddin dan Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman dilakukan karena Terdakwa, Azhari Bin Jamaluddin dan Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Azhari Bin Jamaluddin dan Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman adalah saksi dan Roni Batubara serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen;
- Bahwa Penangkapan terhadap Azhari Bin Jamaluddin dan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022, sekira pukul 15.00 WIB di area tambak udang berdekatan dengan laut Desa Seuneubok Seumawe, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, setelah melakukan penangkapan terhadap Azhari Bin Jamaluddin dan Terdakwa kami (Tim Opsnal) melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Sungai Desa Peulimbang Tuha, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Azhari Bin Jamaluddin dan Terdakwa, sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan seorang pembeli, saat sedang melakukan transaksi kami (Tim Opsnal) langsung bergerak melakukan penangkapan terhadap Azhari Bin Jamaluddin namun saat itu Azhari Bin Jamaluddin dan Terdakwa dan pembeli tersebut melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor masing masing, kemudian langsung kami kejar dan kami berhasil menangkap Azhari Bin Jamaluddin dan Terdakwa sedangkan pembeli dari Matang Geulumpang Dua tersebut tidak berhasil ditangkap karena berhasil melarikan diri, setelah menangkap Azhari Bin Jamaluddin dan Terdakwa Keduanya mengakui melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman lalu kami (Tim Opsnal) melakukan pengembangan ke Desa Peulimbang Tuha, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, tiba di Desa Peulimbang Tuha,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen tepatnya di sungai kami langsung bergerak melakukan penangkapan terhadap Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman, namun saat itu Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman melarikan diri dengan melompat ke sungai dan tidak lama kemudian Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman berhasil ditangkap;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Azhari Bin Jamaluddin dan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru ditemukan saku celana Azhari Bin Jamaluddin, 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam BL 3179 ZAU disita di jalan saat penangkapan Azhari Bin Jamaluddin dan 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna hijau ungu ditemukan di pasir yang saat itu jatuh saat penangkapan Terdakwa dan Azhari Bin Jamaluddin, sedangkan dari Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman setelah dilakukan penggeledahan telah disita barang bukti berupa kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang di lakban kuning ditemukan didedaunan duri dekat dengan laut dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi BL 5039 ZBA disita disamping warung kopi yang bertempat Desa Seuneubok Seumawe, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, kemudian dari informasi yang saksi dan rekan saksi Roni Batubara serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen terima bahwa Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman masih menyimpan 1 (satu) bungkus lagi Narkotika jenis sabu-sabu di belakang rumah Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman di Desa Seuneubok Seumawe, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen tepatnya di dalam sabut kelapa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB kami mengeluarkan Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman dari sel tahanan Mapolres Bireuen untuk di interogasi dan Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman mengakui masih menyimpan 1 (satu) bungkus lagi Narkotika jenis sabu-sabu di belakang rumahnya tepat di dalam sabut kelapa, setelah mendapat pengakuan Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman lalu kami membawa kembali Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman ke rumahnya yang bertempat di Desa Seuneubok Seumawe, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, tiba di rumah Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman lalu Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman memberitahukan tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam sabut kelapa lalu kami menyita Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- bungkus yang di lakban kuning yang dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam;
- Bahwa Barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu-abu yang di lakban kuning dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi BL 5039 ZBA adalah milik Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman, 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam BL 3179 ZAU adalah milik Azhari Bin Jamaluddin, 1 (satu) Unit Android Handphone merk Oppo warna hijau ungu adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Setahu saksi keterkaitan Azhari Bin Jamaluddin dengan Narkotika jenis sabu-sabu yang disita pada Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman, awalnya Terdakwa menghubungi Azhari Bin Jamaluddin untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu dan Azhari Bin Jamaluddin menghubungi Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu lalu Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman mengiyakan permintaan Azhari Bin Jamaluddin, kemudian Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman menghubungi temannya yang bernama JAL (DPO), menanyakan perihal Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan keterkaitan Terdakwa dengan Narkotika jenis sabu-sabu Yang disita pada Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman, awalnya teman Terdakwa yang bernama Syahrol Akbar (DPO), atas suruhan temannya yang bernama Muhammad menelpon Terdakwa menanyakan perihal Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa menjawab " ada sama kawan saya yang bernama Azhari" kemudian Terdakwa menelpon Azhari Bin Jamaluddin untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Dari pengakuan Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman saat di tangkap bahwa Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman memperoleh 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang di lakban kuning tersebut dari temannya yang bernama JAL (DPO) yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 10.20 WIB bertempat di Doorsmeer Sepeda Motor Desa Meunasah Keupula ,Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa Dari pengakuan Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman bahwa awalnya Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari si JAL (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus, kemudian Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman mengambil 1 (satu) bungkus untuk disimpan yang nantinya akan di kembalikan pada si JAL dikarenakan si JAL mengatakan kepada Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman bahwa Narkotika jenis sabu-sabu



tersebut ingin di belikan oleh Azhari Bin Jamaluddin lebih kurang 1 (satu) kilogram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Roni Batubara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Azhari Bin Jamaluddin dan Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa, Azhari Bin Jamaluddin dan Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman dilakukan karena Terdakwa, Azhari Bin Jamaluddin dan Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Azhari Bin Jamaluddin dan Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman adalah saksi dan Rizky Mulyanda serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen;
- Bahwa Penangkapan terhadap Azhari Bin Jamaluddin dan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022, sekira pukul 15.00 WIB di area tambak udang berdekatan dengan laut Desa Seuneubok Seumawe, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, setelah melakukan penangkapan terhadap Azhari Bin Jamaluddin dan Terdakwa kami (Tim Opsnal) melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Sungai Desa Peulimbang Tuha, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Azhari Bin Jamaluddin dan Terdakwa, sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan seorang pembeli, saat sedang melakukan transaksi kami (Tim Opsnal) langsung bergerak melakukan penangkapan terhadap Azhari Bin Jamaluddin namun saat itu Azhari Bin Jamaluddin dan Terdakwa dan pembeli tersebut melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor masing masing, kemudian langsung kami kejar dan kami berhasil menangkap Azhari Bin Jamaluddin dan Terdakwa sedangkan pembeli dari Matang Geulumpang Dua tersebut tidak berhasil ditangkap karena berhasil



melarikan diri, setelah menangkap Azhari Bin Jamaluddin dan Terdakwa Keduanya mengakui melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman lalu kami (Tim Opsnal) melakukan pengembangan ke Desa Peulimbang Tuha, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, tiba di Desa Peulimbang Tuha, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen tepatnya di sungai kami langsung bergerak melakukan penangkapan terhadap Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman, namun saat itu Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman melarikan diri dengan melompat ke sungai dan tidak lama kemudian Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman berhasil ditangkap;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Azhari Bin Jamaluddin dan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru ditemukan saku celana Azhari Bin Jamaluddin, 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam BL 3179 ZAU disita di jalan saat penangkapan Azhari Bin Jamaluddi dan 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna hijau ungu ditemukan di pasir yang saat itu jatuh saat penangkapan Terdakwa dan Azhari Bin Jamaluddin, sedangkan dari Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman setelah dilakukan penggeledahan telah disita barang bukti berupa kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang di lakban kuning ditemukan didedaunan duri dekat dengan laut dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi BL 5039 ZBA disita disamping warung kopi yang bertempat Desa Seuneubok Seumawe, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, kemudian dari informasi yang saksi dan rekan saksi Rizky Mulyanda serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen terima bahwa Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman masih menyimpan 1 (satu) bungkus lagi Narkotika jenis sabu-sabu di belakang rumah Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman di Desa Seuneubok Seumawe, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen tepatnya di dalam sabut kelapa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB kami mengeluarkan Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman dari sel tahanan Mapolres Bireuen untuk di interogasi dan Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman mengakui masih menyimpan 1 (satu) bungkus lagi Narkotika jenis sabu-sabu di belakang rumahnya tepat di dalam sabut kelapa, setelah mendapat pengakuan Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman lalu kami membawa kembali Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman ke rumahnya yang bertempat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seuneubok Seumawe, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, tiba di rumah Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman lalu Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman memberitahukan tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam sabut kelapa lalu kami menyita Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) bungkus yang di lakban kuning yang dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam;

- Bahwa Barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu-abu yang di lakban kuning dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi BL 5039 ZBA adalah milik Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman, 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam BL 3179 ZAU adalah milik Azhari Bin Jamaluddin, 1 (satu) Unit Android Handphone merk Oppo warna hijau ungu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi keterkaitan Azhari Bin Jamaluddin dengan Narkotika jenis sabu-sabu yang disita pada Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman, awalnya Terdakwa menghubungi Azhari Bin Jamaluddin untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu dan Azhari Bin Jamaluddin menghubungi Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu lalu Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman mengiyakan permintaan Azhari Bin Jamaluddin, kemudian Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman menghubungi temannya yang bernama JAL (DPO), menanyakan perihal Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan keterkaitan Terdakwa dengan Narkotika jenis sabu-sabu Yang disita pada Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman, awalnya teman Terdakwa yang bernama Syahrol Akbar (DPO), atas suruhan temannya yang bernama Muhammad menelpon Terdakwa menanyakan perihal Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa menjawab " ada sama kawan saya yang bernama Azhari" kemudian Terdakwa menelpon Azhari Bin Jamaluddin untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Dari pengakuan Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman saat di tangkap bahwa Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman memperoleh 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang di lakban kuning tersebut dari temannya yang bernama JAL (DPO) yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 10.20 WIB bertempat di Doorsmeer Sepeda Motor Desa Meunasah Keupula, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Dari pengakuan Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman bahwa awalnya Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari si JAL (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus, kemudian Zulmauti

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulaiman Bin Sulaiman mengambil 1 (satu) bungkus untuk disimpan yang nantinya akan di kembalikan pada si JAL dikarenakan si JAL mengatakan kepada Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ingin di belikan oleh Azhari Bin Jamaluddin lebih kurang 1 (satu) kilogram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. Azhari Bin Jamaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022, sekira pukul 15.00 WIB di area tambak udang berdekatan dengan laut Desa Seuneubok Seumawe, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman dilakukan karena Terdakwa, Saksi dan Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman akan melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dan yang melakukan penangkapan terhadap kami adalah Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, saat itu Saksi dan Terdakwa sedang duduk dipondok yang ada diarea tambak udang untuk menunggu orang yang akan membelikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. BL-3179-ZAU;
- Bahwa Adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru disita oleh Polisi dari dalam saku celana Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. BL-3179-ZAU disita oleh Polisi dijalan depan Saksi ditangkap;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. BL-3179-ZAU tersebut milik orang lain yang digadaikan kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang akan membelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus yang dibalut lakban warna kuning, dan harga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi memang ada melihat langsung bentuk Narkotika jenis sabu-sabu 3 (tiga) bungkus tersebut dan sedangkan Saksi mengetahui harga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) karena diberitahu oleh Terdakwa yang juga ikut ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Posisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesaat sebelum Saksi ditangkap pihak kepolisian, posisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah diambil kembali oleh teman Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman yang bernama Zainal (DPO) dikarenakan pada saat itu orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada membawa uang;
- Bahwa Pemilik 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman;
- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut karena Terdakwa yang meminta Saksi mencari Narkotika jenis sabu-sabu dan kebetulan mengetahui bahwa pada Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman ada menjual Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Saksi menghubungi Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman untuk menanyakan tentang ada Narkotika jenis sabu-sabu atau tidak;
- Bahwa Saksi ada dijanjikan upah oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman tidak ada menjanjikan apa-apa pada Saksi;
- Bahwa Saksi belum menerima upah yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat yang terlampir didalam berkas, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 28/SP/60060/2022 tanggal 5 Maret 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki berat 733,20 (tujuh ratus tiga puluh tiga koma dua nol) gram dengan keterangan yang disisihkan 27 (dua puluh tujuh) gram dengan sisa 706,2 (tujuh ratus enam koma dua) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1721/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti milik Zulmauti Sulaiman bin Sulaiman, Azhari bin Jamaludidin, dan Iskandar bin M. Isa adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 28 Maret 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dengan plastik bening yang dilakban dengan berat keseluruhan 733,20 (tujuh ratus tiga puluh tiga koma dua nol) gram yang telah disisihkan untuk dikirim ke labfor Bareskrim Cabang Medan guna dianalisis dengan berat 27 (dua puluh tujuh) gram dan sisa dari penyisihan barang bukti tersebut dengan berat 706,2 (tujuh ratus enam koma dua) gram telah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022, sekira pukul 15.00 WIB di area tambak udang berdekatan dengan laut Desa Seuneubok Seumawe, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Azhari Bin Jamaluddin, dan saudara Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman dilakukan karena Terdakwa, Saksi Azhari Bin Jamaluddin dan saudara Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman akan melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dan yang melakukan penangkapan terhadap kami adalah Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen;
- Bahwa Saksi Azhari Bin Jamaluddin belum melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena telah diketahui oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti apa saja yang ditemukan pada saat Saksi Azhari Bin Jamaluddin ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang akan dijual oleh Saksi Azhari Bin Jamaluddin sebanyak 3 (tiga) bungkus namun untuk beratnya Terdakwa tidak mengetahui pasti, namun menurut keterangan Saksi Azhari Bin Jamaluddin bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kilogram;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa milik Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun Terdakwa ada menghubungi Saksi Azhari Bin Jamaluddin untuk dicarikan sabu;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Azhari Bin Jamaluddin untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa diminta oleh teman Terdakwa yang bernama Syahrol Akbar (DPO) untuk membantunya membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu melalui Saksi Azhari Bin Jamaluddin tersebut sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan diberikan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang dari Syahrol (DPO);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Azhari Bin Jamaluddin dan saudara Zulmanti Sulaiman Bin Sulaiman tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang dilakban kuning dengan berat keseluruhan 733,20 (tujuh ratus tiga puluh tiga koma dua nol) gram yang telah disisihkan untuk dikirim ke labfor Bareskrim Cabang Medan guna dianalisis dengan berat 27 (dua puluh tujuh) gram dan sisa dari penyisihan barang bukti tersebut dengan berat 706,2 (tujuh ratus enam koma dua) gram telah dimusnahkan;
2. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
3. 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hijau ungu Nomor IMEI: 860621052224914;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022, sekira pukul 15.00 WIB di area tambak udang berdekatan dengan laut Desa Seuneubok Seumawe, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan tersebut karena Terdakwa, Saksi Azhari Bin Jamaluddin dan saudara Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman akan melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dan yang melakukan penangkapan adalah Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen;
- Bahwa Saksi Azhari Bin Jamaluddin belum melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena telah diketahui oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Azhari Bin Jamaluddin untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Azhari Bin Jamaluddin untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa diminta oleh teman Terdakwa yang bernama Syahrol Akbar (DPO) untuk membantunya membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu melalui Saksi Azhari Bin Jamaluddin tersebut sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan diberikan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Syahrol (DPO) namun uang tersebut belum diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Azhari Bin Jamaluddin dan saudara Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;



4. Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” adalah merujuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Iskandar Bin M. Isa, yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-3 dan ke-4 yang mana apabila unsur ke-3 dan ke-4 telah terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke-2;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana di atas bersifat alternatif sehingga dapat hanya diterapkan pada perbuatan mana saja yang terbukti serta perbuatan-perbuatan tersebut haruslah berkaitan dengan peredaran gelap narkotika, yang mana setiap perbuatan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual. Menawarkan dalam hal ini mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang diajukan diambil orang lain melalui penukarang (pembayaran) dengan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
- Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti apabila Terdakwa menghubungi Saksi Azhari Bin Jamaluddin untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa diminta oleh teman Terdakwa yang bernama Syahrol Akbar (DPO) untuk membantunya membeli Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu melalui Saksi Azhari Bin Jamaluddin tersebut sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa akan diberikan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Syahrol (DPO) namun uang tersebut belum diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "Menjadi perantara dalam jual beli" sehingga unsur ini telah terbukti terhadap diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Bir



semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah : *Metamfetamina* yang masuk dalam pengertian Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1721/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti milik Zulmanti Sulaiman bin Sulaiman, Azhari bin Jamaludin, dan Iskandar bin M. Isa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu didalam unsur pasal ini jumlah barang bukti narkotika golongan I telah ditentukan yakni apabila dalam bentuk tanaman keseluruhan beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sedangkan apabila dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 28/SP/60060/2022 tanggal 5 Maret 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu memiliki berat 733,20 (tujuh ratus tiga puluh tiga koma dua nol) gram dengan keterangan yang disishkan 27 (dua puluh tujuh) gram dengan sisa 706,2 (tujuh ratus enam koma dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa kewenangan artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, artinya hukum atau peraturan perundang-undangan melarang melakukan perbuatan



tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Weder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan apabila Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ternyata dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yuridis materil telah terpenuhi atas diri Terdakwa, maka seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan pasti akan didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pidana juga sebagai pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang dilakban kuning dengan berat keseluruhan 733,20 (tujuh ratus tiga puluh tiga koma dua nol) gram yang telah disisihkan untuk dikirim ke labfor Bareskrim Cabang Medan guna dianalisis dengan berat 27 (dua puluh tujuh) gram dan sisa dari penyisihan barang bukti tersebut dengan berat 706,2 (tujuh ratus enam koma dua) gram telah dimusnahkan merupakan barang yang sangat berbahaya untuk beredar di masyarakat maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hijau ungu Nomor IMEI: 860621052224914 telah digunakan Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, namun oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak mempunyai nilai ekonomi maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemerintah saat ini telah menetapkan Negara Indonesia berstatus Darurat Narkoba, sehingga jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa bukanlah pemain baru dalam peredaran gelap narkoba karena barang bukti yang ditemukan terhadap diri Terdakwa sangat banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Bin M. Isa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang dilakban kuning dengan berat keseluruhan 733,20 (tujuh ratus tiga puluh tiga koma dua nol) gram yang telah disisihkan untuk dikirim ke labfor Bareskrim Cabang Medan guna dianalisis dengan berat 27 (dua puluh tujuh) gram dan sisa dari penyisihan barang bukti tersebut dengan berat 706,2 (tujuh ratus enam koma dua) gram telah dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hijau ungu Nomor IMEI: 860621052224914;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, oleh kami, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afan Firdaus, S.H., dan Dyah Devina Maya Ganindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Romi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Lili Suparli, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

dto

Afan Firdaus, S.H.

dto

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

H. Romi, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)